

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI DALAM AKAD GADAI SYARIAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS: STUDI KASUS PUTUSAN PA TANGERANG NO. 2070/PDT.G/2024/PA.TNG

A.M. Fadli Dzil Jalal, Sahman Z*, Rahmat**

Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UM Surakarta

*Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam UM Mataram

**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UM Pontianak

am.fadli14@gmail.com, zsahman01@gmail.com, rahmatmbs251@unmuhpnk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas wanprestasi dalam akad gadai syariah (*rahn*) serta pertanggungjawaban ahli waris terhadap utang pewaris berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng. Fokus utama kajian ini adalah analisis yuridis terhadap bagaimana hakim mengkonstruksikan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam akad *rahn*, khususnya ketika pihak *rahn* meninggal dunia sebelum melunasi hutang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengintegrasikan prinsip hukum perdata dan hukum Islam secara harmonis, dengan menegaskan bahwa utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu melalui harta warisan sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Ahli waris tidak dibebani kewajiban pribadi terhadap sisa utang di luar nilai harta peninggalan. Putusan ini selaras dengan Pasal 833 KUHPerdara, Pasal 175 ayat (1) KHI, serta nilai-nilai maqashid syariah, terutama perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keadilan (*‘adl*). Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam hal penyelesaian wanprestasi yang mempertimbangkan dimensi hukum, moral, dan sosial secara menyeluruh. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keadilan substantif dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Kata kunci: Wanprestasi, Hutang Pewaris, *Rahn*.

Abstract

This study discusses breach of contract (wanprestasi) in Islamic pawn agreements (rahn) and the liability of heirs for the debts of the deceased, based on a case study of the Religious Court Decision of Tangerang No. 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng. The primary focus is a juridical analysis of how the judge structured the resolution of default disputes in a rahn contract, particularly when the debtor (rahn) passes away before settling the debt. This research employs a normative juridical legal method with statutory, conceptual, and maqasid al-shariah approaches. The findings show that the judge harmoniously integrates principles of civil law and Islamic law by emphasizing that the deceased's debts must first be settled from the estate before it can be distributed among the heirs. The heirs are not personally liable for any remaining debt beyond the value of the inherited estate. The ruling aligns with Article 833 of the Indonesian Civil Code, Article 175 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law, and the values of maqasid al-shariah, particularly the

protection of wealth (hifz al-māl) and justice ('adl). This research contributes to the development of Islamic economic law, especially in resolving defaults with comprehensive legal, moral, and social considerations. Thus, the decision reflects substantive justice and legal certainty for all parties.

Keywords: *breach of contract, deceased's debt, rahn.*

A. Pendahuluan

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan dengan berlandaskan pada sumber utama syariat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas¹. Tujuannya tidak hanya untuk mewujudkan keteraturan transaksi, tetapi juga untuk menjaga nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat (Marzuki, 2024). Salah satu bentuk transaksi yang sering digunakan dalam sistem ini adalah akad gadai syariah (*rahn*), yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman (*murtahin*) dan penerima pinjaman (*rahin*) dimana *rahin* menyerahkan barang sebagai jaminan atas utang yang diterima. Akad ini menjadi sah dan mengikat secara hukum syariah apabila disepakati kedua belah pihak serta memenuhi syarat dan rukun akad.² Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kondisi ketika *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sebagaimana telah dijanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi atau pelanggaran terhadap kesepakatan yang dibuat. Dalam pandangan Islam, wanprestasi bukan hanya dilihat dari aspek hukum perdata, tetapi juga sebagai bentuk pengingkaran terhadap janji yang dilarang oleh syariat,³ sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 1 yang memerintahkan orang beriman untuk menepati janji. Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika *rahin* meninggal dunia dalam keadaan hutangnya belum terlunasi, sementara barang gadai masih berada di tangan *murtahin*⁴.

Dalam hukum Islam, utang merupakan tanggungan yang wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Jika harta peninggalan mencukupi, maka utang wajib dibayarkan menggunakan harta tersebut. Namun, apabila harta peninggalan tidak mencukupi, para ahli waris tidak memiliki kewajiban hukum untuk menanggung sisa utang dengan harta pribadi mereka, kecuali apabila dilakukan secara sukarela⁵. Meskipun demikian, syariat tetap mendorong ahli waris untuk membantu melunasi utang pewaris demi menjaga nama baik keluarga serta kelapangan ruh pewaris di akhirat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa ruh seorang mukmin akan tertahan hingga hutangnya dilunasi⁶. Oleh sebab itu,

¹ Khairunnisa, S., & Andhini, D. *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Syariah Press, 2025)

² Rafi'ah, Rafi'ah, Rasiyam Rasiyam, and Nur Rahmiani. 2022. "PRAKTIK RAHN PADA MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH". *Al-Aqad 2* (2):314-22.

³ Rahmah, Alfiatur, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman. 2022. "WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH". *Al-Aqad 2* (1):157-164.

⁴ Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Surah Al-Mā'idah ayat 1*.

⁵ Maulidiyah, L., & Nurjaman, R. Kepastian hukum dalam ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Dan Perbankan Syariah*, 12 (1), (2024). 22–35.

⁶ Uyunu, N., & Adnan, M. "Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam perspektif syariah". *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 10 (2), (2022). 145–160.

pembahasan mengenai wanprestasi dalam akad gadai syariah dan bentuk pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang dalam akad gadai syariah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu kasus konkret yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng, yang memuat persoalan mengenai wanprestasi dalam akad *rahn* dan kedudukan ahli waris dalam penyelesaian utang pewaris yang telah meninggal dunia.

Pertanggungjawaban ahli waris atas utang pewaris, khususnya dalam perkara wanprestasi pada akad gadai syariah, memiliki landasan yang kuat baik dalam sistem hukum nasional (hukum perdata) maupun hukum Islam. Dalam hukum perdata, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal⁷. Apabila seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian menjadi mengikat secara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setiap perjanjian, termasuk akad gadai syariah, membawa konsekuensi hukum yang harus dihormati dan dipatuhi. Apabila pihak berhutang gagal memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut tergolong wanprestasi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdata, yakni ketika debitur lalai atau tidak memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan atau setelah lewat waktu yang telah ditentukan⁸.

Jika pihak berhutang meninggal dunia sebelum hutangnya dilunasi, maka tanggung jawab atas utang tersebut dapat beralih kepada ahli waris selama masih terdapat harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan bahwa para ahli waris memperoleh hak dan kewajiban dari pewaris berdasarkan hukum⁹. Dalam hukum Islam, ketentuan serupa ditegaskan dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa penyelesaian utang pewaris, termasuk yang timbul dari akad gadai, harus dilakukan terlebih dahulu sebelum warisan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, pelunasan utang menjadi prioritas utama karena menyangkut hak orang lain serta menjaga keadilan dalam hubungan sosial. Selain itu, Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 1 menegaskan kewajiban untuk menepati setiap akad, termasuk janji dan perjanjian dalam bentuk utang-piutang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemenuhan janji dan kewajiban dalam perjanjian merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan agama, sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam¹⁰.

Penelitian mengenai wanprestasi dalam akad gadai syariah dan pertanggungjawaban ahli waris telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian oleh Sari, M. K. (2022) berjudul *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Objek Gadai (Studi Kasus pada Pegadaian Syariah Kota Metro)*. Karya ilmiah ini membahas aspek tanggung jawab lembaga pegadaian syariah terhadap keamanan dan keberlangsungan hak atas objek gadai milik nasabah.

⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009).

⁸ Sutrisno, E. *Wanprestasi dalam Hukum Perdata* (Bandung: Refika Aditama, (2020).

⁹ Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika., 2018).

¹⁰ As-Sa'di, A. *Tafsir al-Karim ar-Rahman: Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016).

Fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana pegadaian syariah bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan terhadap barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) oleh *rahin* (nasabah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pegadaian syariah dalam menjaga objek gadai sangat ditekankan dalam hukum Islam, karena barang tersebut hanya dijadikan jaminan dan tidak berpindah hak milik. Oleh karena itu, pegadaian sebagai *murtahin* memiliki kewajiban memelihara dan mengembalikan barang dalam kondisi semula apabila hutang telah dilunasi. Dalam hal terjadi wanprestasi dari pihak *rahin*, pegadaian diperbolehkan menjual objek gadai untuk menutupi utang, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur syariah yang menjunjung keadilan, transparansi, dan tidak merugikan pihak manapun. Penelitian ini juga menekankan peran pegadaian dalam menjaga prinsip amanah dan tanggung jawab moral terhadap barang titipan, yang merupakan salah satu prinsip muamalah dalam Islam.

Selain itu, Sauri (2021) meneliti bagaimana hakim mengonstruksikan penyelesaian sengketa wanprestasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang termuat dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES). Penelitian ini menganalisis putusan dari segi yuridis formal dan substansi syariah. Temuan utama penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara wanprestasi pada akad syariah, hakim tidak hanya merujuk pada KUHPerdota, tetapi juga memperhatikan asas-asas dalam KHES, seperti asas itikad baik, prinsip keadilan, maslahat, serta kepastian hukum yang sesuai dengan *maqāsid al-syarī'ah*. Sauri menekankan bahwa wanprestasi dalam akad berbasis syariah harus diselesaikan dengan mempertimbangkan nilai moral dan tanggung jawab sosial, tidak semata-mata dipandang sebagai pelanggaran hukum.

Unsur kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap pertanggungjawaban ahli waris atas wanprestasi pewaris dalam akad gadai syariah, yang sejauh ini belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Berbeda dengan Sari yang menitikberatkan pada tanggung jawab pegadaian sebagai pihak penerima gadai, dan Sauri yang menyoroti pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi secara umum, penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum dan moral ahli waris atas utang pewaris diselesaikan menurut hukum perdata dan hukum Islam, serta bagaimana pengadilan mengonstruksikan hal tersebut dalam putusannya, khususnya melalui studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng. Penelitian ini direlevansikan dengan teori *maqāsid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang tidak hanya menekankan lima tujuan klasik (*hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*), tetapi juga menawarkan pendekatan sistemik yang lebih adaptif terhadap dinamika hukum dan sosial modern¹¹.

Hal penting yang turut diperhatikan dalam kajian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum ditegakkan terhadap wanprestasi yang terjadi dalam akad gadai syariah, khususnya apabila pihak yang melakukan wanprestasi (*rahin*) telah meninggal dunia dan menyisakan hutang. Penelitian ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum perdata dan hukum Islam secara normatif, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang mempengaruhi realisasi kewajiban pembayaran utang oleh ahli waris. Persoalan ini semakin relevan dalam masyarakat yang

¹¹ Auda, J. *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. (International Institute of Islamic Thought, 2008).

secara budaya masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kehormatan keluarga, termasuk dalam hal pelunasan utang pewaris. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji pengaturan hukum terkait wanprestasi dalam akad gadai syariah serta ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban ahli waris menurut KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

B. Temuan dan Diskusi

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tangerang No. 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng dalam menyelesaikan perkara wanprestasi *rahn* dan tanggung jawab ahli waris

1. Kronologi Perkara

Kasus ini bermula dari hubungan hukum antara Penggugat (P1) dengan almarhum Tergugat (T1), yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama gadai syariah tertanggal 3 Juni 2021. Dalam akad ini, P1 memberikan dana sebesar Rp640.000.000,00 sebagai modal untuk pembangunan kontrakan 40 pintu, sementara T1 menyerahkan Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli tanah sebagai jaminan *rahn*. Kesepakatan ini mencerminkan prinsip syariah yang menekankan akad yang sah serta adanya jaminan sebagai proteksi atas pembiayaan.

Sejalan dengan isi perjanjian, P1 dijanjikan memperoleh hasil sewa sebesar Rp24.000.000,00 per bulan. Namun, T1 hanya mampu merealisasikan pembayaran sebesar Rp225.200.000,00 dari total kewajiban Rp912.000.000,00 selama 38 bulan. Hal ini menunjukkan wanprestasi yang bersifat kontinu dan berkelanjutan, sehingga menimbulkan kerugian finansial signifikan bagi P1. Dalam perspektif hukum perdata, wanprestasi ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1238 KUHPerdara yang mewajibkan pemenuhan prestasi sesuai kesepakatan atau memberikan ganti rugi.

Setelah kematian T1, kewajiban pelunasan hutang tidak dipenuhi oleh para ahli waris (AH1–AH6). Menurut Pasal 833 KUHPerdara dan hukum waris Islam, hak serta kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris yang tidak menolak warisan. Oleh karena itu, para ahli waris berkewajiban melanjutkan pelunasan utang, termasuk sisa kewajiban pembayaran sewa yang belum terpenuhi. Ketidapatuhan mereka mengindikasikan pelanggaran prinsip hukum kewarisan dan wanprestasi.

P1 kemudian mengajukan permohonan sita jaminan terhadap aset properti berupa tanah dan bangunan kontrakan, serta Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan akad *rahn*. Tindakan ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah pengalihan atau hilangnya aset selama proses hukum, sekaligus menjadi dasar hukum untuk mengeksekusi aset guna melunasi utang apabila gugatan dikabulkan. Secara hukum, permohonan sita jaminan ini merupakan mekanisme perlindungan hak kreditur yang sah dan lazim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi.

Dalam persidangan, P1 menghadirkan berbagai alat bukti, antara lain perjanjian kerja sama yang telah di-*waarmerking*, bukti transfer modal dan pembayaran sewa, surat teguran hukum, sertifikat jaminan, akta jual beli, serta dokumen identitas ahli waris. Bukti-bukti tersebut secara substansial memperkuat klaim wanprestasi dan kewajiban para ahli waris.

Di sisi lain, para AH1–AH6 mengajukan surat permintaan pengembalian jaminan dan menolak kewajiban pelunasan sisa hutang. Selain itu, mereka menuduh P1 melakukan penggelapan terhadap jaminan yang diserahkan semasa T1 hidup. Tuduhan ini merupakan upaya pembelaan yang perlu diuji kebenarannya secara

hukum, termasuk apakah terdapat dasar kuat atas klaim penggelapan tersebut atau hanya merupakan taktik untuk menghindari kewajiban.

2. Dasar Hukum yang Digunakan Hakim

Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam akad gadai syariah, hakim merujuk pada sejumlah dasar hukum yang mencerminkan integrasi antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam. Dari sisi hukum perdata, hakim mengacu pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai atau wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah diberikan peringatan atau setelah lewat waktu yang ditentukan. Ketentuan ini menjadi acuan utama untuk menentukan titik awal pelanggaran hukum oleh pihak *rahin*. Dalam kasus ini, karena *rahin* telah meninggal dunia sebelum hutangnya dilunasi dan tidak ada penyelesaian dari pihak ahli waris (AH1–AH6), prinsip kelalaian dianggap telah terpenuhi secara hukum.

Selain itu, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata memperkuat kedudukan hukum akad *rahn* sebagai perjanjian yang sah, selama memenuhi syarat-syarat seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dengan demikian, perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Hakim juga menggunakan Pasal 833 KUHPerdata yang menyatakan bahwa ahli waris secara hukum memperoleh hak dan kewajiban dari pewaris, sehingga utang pewaris yang belum terselesaikan secara otomatis menjadi bagian dari tanggungan yang harus diselesaikan menggunakan harta peninggalan, sebelum hak waris dapat diklaim. Penegasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas utang tidak hilang dengan kematian pewaris, melainkan menjadi kewajiban hukum yang melekat pada proses pembagian warisan¹².

Dari sisi hukum Islam, hakim merujuk pada Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan secara tegas bahwa utang pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan. Ketentuan ini selaras dengan prinsip umum fiqh muamalah yang mengutamakan penyelesaian hak-hak sesama manusia, termasuk hak-hak harta, sebelum hak terhadap Allah seperti ibadah. Penegasan ini diperkuat dengan merujuk pada Surah Al-Mā'idah ayat 1 dalam Al-Qur'an, yang menyeru orang-orang beriman untuk menepati akad atau janji, termasuk dalam perjanjian utang-piutang. Dalam perspektif syariah, pengingkaran terhadap janji dan pelanggaran akad bukan hanya pelanggaran hukum perdata, melainkan juga bentuk ketidakpatuhan moral dan spiritual yang berimplikasi pada tanggung jawab akhirat.

Untuk memperkuat nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak kreditur, hakim juga menerapkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*) dan prinsip keadilan. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai bahwa barang gadai tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang dan utang pewaris tidak boleh diabaikan oleh ahli waris, khususnya apabila harta peninggalan cukup untuk melunasi. Dalam pandangan hakim, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar pelengkap normatif, tetapi menjadi landasan etik yang

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*. Pemerintah Hindia Belanda, 1847.

menuntun putusan untuk tidak hanya menyelesaikan sengketa secara hukum, melainkan juga menegakkan nilai maslahat, kepastian hukum, dan tanggung jawab antarpribadi sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam.

3. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa hubungan hukum antara *rahin* dan *murtahin* telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad menurut hukum Islam maupun hukum perdata. Akad gadai syariah (*rahn*) dinilai sah karena telah memenuhi unsur kesepakatan para pihak, objek yang jelas, serta maksud dan tujuan yang dibenarkan secara hukum. Kesahihan akad ini menjadi dasar bahwa hubungan utang-piutang yang terjalin bersifat mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.

Majelis Hakim juga menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi, yaitu kelalaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo. Meninggalnya *rahin* sebelum pelunasan hutang tidak menghapus kewajiban tersebut, karena utang merupakan tanggungan yang tetap melekat pada harta peninggalan pewaris. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa kematian debitur tidak menggugurkan kewajiban terhadap kreditur, melainkan memindahkannya ke tahap penyelesaian melalui harta warisan, sebagaimana diatur dalam hukum waris Islam dan didukung oleh ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Majelis menegaskan bahwa para ahli waris (AH1–AH6) tidak dibebani tanggung jawab secara pribadi untuk melunasi utang pewaris apabila harta peninggalan tidak mencukupi. Namun, selama masih terdapat harta warisan, penyelesaian utang menjadi prioritas utama sebelum dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris. Dalam hal ini, P1 sebagai *murtahin* berhak menuntut pelunasan utangnya, baik melalui pelelangan barang jaminan (*marhun*) maupun melalui eksekusi harta peninggalan *rahin*.

Hakim juga menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan dalam penyelesaian perkara berbasis akad syariah. Pertimbangan tidak hanya didasarkan pada asas formal legalistik, tetapi juga pada prinsip keadilan yang dijunjung dalam hukum Islam, seperti kejujuran, perlindungan terhadap hak pihak yang dirugikan, dan kepastian hukum. Dengan mempertimbangkan aspek tersebut, Majelis Hakim berupaya mewujudkan penyelesaian yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial sebagaimana dikehendaki dalam ajaran Islam melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya pada perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan penghormatan terhadap hak-hak perdata yang sah.

4. Denda yang dikenakan

Dalam Putusan No. 2070/Pdt.G/2024/PA.Tng., Pengadilan Agama Tangerang tidak menjatuhkan denda (*dwangsom*) terhadap para AH1–AH6 karena putusan terkait pembayaran sejumlah uang sehingga tuntutan *dwangsom* ditolak. Namun, Majelis Hakim tetap menghukum para AH1–AH6 secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil akibat wanprestasi sesuai amar putusan, serta biaya perkara sebesar Rp9.665.200,00.

5. Kesesuaian dengan Hukum Perdata dan Hukum Islam

Putusan ini menunjukkan harmonisasi yang jelas antara prinsip-prinsip hukum perdata dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa akad gadai syariah. Dari sisi hukum perdata, pasal-pasal terkait perjanjian, wanprestasi, dan warisan memberikan landasan

hukum yang kuat untuk mendukung gugatan P1, serta memastikan bahwa hubungan hukum antara para pihak dihormati dan dipatuhi sesuai ketentuan undang-undang.

Sementara itu, dari perspektif hukum Islam, kewajiban pelunasan utang pewaris sebelum pembagian warisan bukan sekadar aturan formal, melainkan nilai fundamental yang dijunjung tinggi demi menjaga keadilan dan hak-hak semua pihak yang terlibat. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh dalil-dalil syariat yang menegaskan pentingnya menepati akad serta tanggung jawab moral terhadap kewajiban utang. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai keadilan dan *maslahah* yang menjadi inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga memberikan solusi yang komprehensif dan seimbang antara aspek hukum positif dan norma agama¹³.

6. Relevansi dengan Teori Maqasid Syariah

Putusan ini selaras dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, terutama dalam hal perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), penegakan keadilan (*'adl*), serta menjaga kehormatan keluarga pewaris¹⁴. Majelis Hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial yang melekat dalam hubungan utang-piutang syariah¹⁵.

Pendekatan ini mencerminkan penerapan *maqāṣid* secara multidimensi, yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan pertimbangan sosial dan kemanusiaan, sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan manfaat bagi semua pihak terkait. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan kematangan pemikiran hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap dinamika masyarakat dan kebutuhan penyelesaian sengketa secara menyeluruh¹⁶.

7. Penilaian terhadap Putusan

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang seimbang. Putusan tersebut memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak *murtahin* sebagai kreditur, tanpa mengabaikan hak dan kewajiban ahli waris sebagai penerima warisan. Selain itu, putusan ini berhasil mengakomodasi secara proporsional prinsip-prinsip hukum perdata, hukum syariah, dan *maqasid* syariah, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan relevan dengan nilai-nilai hukum yang berlaku serta kebutuhan sosial masyarakat.

Ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Islam mengatur Wanprestasi dalam Akad Gadai Syariah Serta Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris

1. Ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Islam tentang Wanprestasi dalam Akad Gadai Syariah

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal (KUHPperdata, Pasal 1320). Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, perjanjian menjadi mengikat secara hukum, sesuai Pasal 1338 KUHPperdata yang menyatakan bahwa perjanjian

¹³ Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1991.

¹⁴ Auda, J. *Maqasid al-Shariah as philosophy* 2008.

¹⁵ Hosen, N. *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).

¹⁶ Nasution, A. *Pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2019).

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (KUHPerduta, Pasal 1338). Ketentuan ini juga berlaku pada akad gadai syariah, karena hukum perdata mengakui kebebasan berkontrak selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan¹⁷. Oleh karena itu, ketika *rahin* dan *murtahin* menyepakati akad *rahn* secara sah, keduanya memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian tersebut.

Jika pihak yang berutang (*rahin*) gagal memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang sesuai perjanjian, maka hal tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerduta menegaskan bahwa debitur dianggap lalai jika tidak memenuhi prestasinya setelah diberikan somasi atau setelah waktu yang disepakati berakhir. Wanprestasi dapat berakibat tuntutan pemenuhan perikatan, penggantian kerugian, atau pembatalan perjanjian. Dalam akad gadai syariah, jika *rahin* wanprestasi, *murtahin* berhak menjual barang gadai sebagai jaminan pelunasan utang, dengan syarat pelaksanaan harus berlandaskan prinsip keadilan dan itikad baik. Posisi hukum gadai merupakan perikatan yang mengikat dan membawa konsekuensi hukum timbal balik antara para pihak¹⁸.

Dalam perspektif hukum Islam, wanprestasi dikenal sebagai *ta'addi* (melampaui batas) atau *taqsir* (kelalaian). Islam sangat menekankan pentingnya memenuhi akad sebagai bagian dari moralitas hukum, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 1: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Dalam akad *rahn*, kegagalan *rahin* melunasi utangnya tidak hanya dianggap wanprestasi secara hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran nilai syar'i yang wajib ditaati. Akad dalam Islam bukan sekadar hubungan duniawi, melainkan juga berdimensi ukhrawi sehingga pelanggaran dapat menimbulkan kerugian hukum dan moral. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam akad *rahn* menurut hukum Islam harus memperhatikan prinsip keadilan, *amanah*, dan tidak merugikan pihak pemberi pinjaman¹⁹.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris atas Utang Pewaris dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Menurut hukum perdata, ahli waris secara otomatis memperoleh seluruh hak dan kewajiban pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerduta. Namun, tanggung jawab atas kewajiban, termasuk utang, tidak bersifat mutlak dan terbatas hanya sampai batas nilai harta warisan yang diterima (KUHPerduta, Pasal 833). Artinya, jika jumlah utang melebihi nilai harta peninggalan, ahli waris tidak berkewajiban menanggung selisih utang tersebut dengan harta pribadinya. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum agar ahli waris tidak mengalami kerugian ekonomi akibat beban utang pewaris yang melebihi harta warisan²⁰. Dalam praktiknya, harta peninggalan wajib digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pewaris sebelum dibagikan kepada para ahli waris yang sah.

Dalam hukum Islam, ketentuan yang sejalan dengan prinsip ini terdapat dalam Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa utang

¹⁷ Muchtar, A. *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

¹⁸ Sulaiman, M. *Etika Bisnis Islam dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: Alfabeta. 2015).

¹⁹ Sari, M. K. *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Objek Gadai (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kota Metro)*. (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

²⁰ Subekti. *Hukum Perjanjian...* 2009.

pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan dilakukan²¹. Hal ini menegaskan bahwa Islam memprioritaskan pelunasan hak orang lain di atas kepemilikan atas harta, sebab utang dianggap tanggungan yang wajib dilunasi demi keselamatan ruh pewaris²². Nabi Muhammad SAW dalam hadis menyatakan bahwa ruh seorang mukmin tertahan karena utangnya hingga utang tersebut dilunasi, yang memperkuat urgensi moral dan hukum atas pelunasan utang pewaris. Apabila harta peninggalan tidak mencukupi, para ahli waris tidak wajib membayar sisa utang kecuali atas kemauan sendiri, berdasarkan tanggung jawab sosial dan kehormatan keluarga.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, pelunasan utang oleh ahli waris selama masih dalam batas kemampuan harta peninggalan merupakan manifestasi tujuan syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut, ahli waris ikut mewujudkan keadilan dalam hubungan *muamalah* serta memastikan hak kreditur terlindungi. Menurut pendekatan *maqāṣid* ala Jasser Auda, hal ini mencerminkan sistem yang dinamis dan responsif terhadap realitas sosial dan hukum. Auda menegaskan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar tujuan normatif, melainkan sistem yang mengintegrasikan nilai syariah secara menyeluruh dan manusiawi. Oleh karena itu, pertanggungjawaban ahli waris dalam sengketa wanprestasi pewaris yang telah meninggal tidak hanya diukur dari aspek hukum positif, tetapi juga berdasarkan nilai-nilai syariah yang adil dan bermakna sosial.

C. Kesimpulan

Peneliti menyimpulkan bahwa hakim berhasil mengintegrasikan prinsip hukum perdata dan hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi akad gadai syariah. Hakim menegaskan bahwa akad *rahn* yang sah mengikat para pihak untuk memenuhi kewajibannya, termasuk pelunasan hutang, meskipun *rahin* meninggal dunia sebelum pelunasan selesai. Utang pewaris tetap menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui harta peninggalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPperdata dan Pasal 175 ayat (1) KHI. Dengan demikian, putusan ini memberikan perlindungan hukum bagi *murtahin* sebagai kreditur sekaligus menjamin bahwa ahli waris tidak dibebani utang melebihi nilai harta warisan yang diterima, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan dalam hukum positif dan syariah.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* secara komprehensif, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) para pihak terkait. Pendekatan hakim yang tidak hanya mengutamakan aspek legal formal, tetapi juga moral dan sosial, menunjukkan kematangan pemikiran hukum Islam kontemporer yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menegakkan kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan solusi yang berimbang dan manusiawi, menjaga hak-hak semua pihak, serta mendukung harmonisasi antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip syariah dalam praktik penyelesaian sengketa warisan dan wanprestasi akad *rahn*.

D. Daftar Pustaka

²¹ Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 1991).

²² At-Tirmidzi, A. I. *Sunan at-Tirmidzi (A. Hunaidah, Terj.)*. (Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2007).

- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). *Surah Al-Mā'idah ayat 1*.
- As-Sa'di, A. (2016). *Tafsir al-Karim ar-Rahman: Tafsir Al-Qur'an al-Azhim*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- At-Tirmidzi, A. I. (2007). *Sunan at-Tirmidzi (A. Hunaidah, Terj.)*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Hosen, N. (2013). *Islam and the secular state: Negotiating the future of Shari'a*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kementerian Agama RI. (1991). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Khairunnisa, S., & Andhini, D. (2025). *Pengantar Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Syariah Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata). (1847). *Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23*. Pemerintah Hindia Belanda.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Marzuki, A. (2024). *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan Publika.
- Maulidiyah, L., & Nurjaman, R. (2024). Kepastian hukum dalam ekonomi syariah. *Jurnal Hukum Dan Perbankan Syariah*, 12(1), 22–35.
- Muchtar, A. (2012). *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata dan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasution, A. (2019). *Pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rafi'ah, Rafi'ah, Rasiem Rasiem, and Nur Rahmiani. 2022. "PRAKTIK RAHN PADA MASYARAKAT DESA SELAT REMIS KABUPATEN KUBU RAYA DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH". *Al-Aqad* 2 (2):314-22. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i2.1022>.
- Rahmah, Alfiatur, Sukardi Sukardi, and Suhardiman Suhardiman. 2022. "WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH". *Al-Aqad* 2 (1):157-64. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i1.516>.
- Sari, M. K. (2022). *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Terhadap Objek Gadai (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Kota Metro)*. (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Metro).
- Sauri, S. (2021). *Analisis Putusan Nomor 565/Pdt. G/2020/PA. JU Dalam Perkara Penyelesaian Wanprestasi Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Bachelor's Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Soeroso, R. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sulaiman, M. (2015). *Etika Bisnis Islam dan Penyelesaian Sengketa*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2020). *Wanprestasi dalam Hukum Perdata*. Bandung: Refika Aditama.
- Uyunu, N., & Adnan, M. (2022). Tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dalam perspektif syariah. *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 10(2), 145–160.